



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 4 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 4, Pasal 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, penjelasan Pasal 55 angka 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021)
2. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 4 Mei 2021, Pukul 09.17 – 09.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021:

1. Eliadi Hulu
2. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

B. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

Said Salahudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.17 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Hari ini, kita sidang perbaikan permohonan untuk kedua perkara, namun sebelum ... apa ... Para Pihak atau Pemohon memperkenalkan diri, ini perlu klarifikasi yang untuk Nomor 5/PUU-XIX/2021, siapa kuasa hukum Nomor 5/PUU-XIX/2021? Kuasa hukum Nomor 5/PUU-XIX/2021?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tadi Saudara memasukkan ... apa namanya ... perbaikan itu pukul 6.25 WIB lewat email, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Ya, betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Kemudian, ada perbaikan lagi pukul 7.31 WIB lewat e-mail dan WA, tapi karena yang pukul 6.25 WIB itu belum ditandatangani oleh kuasa, maka kami ... dan Anda juga sudah tarik sebetulnya, kami nyatakan bahwa perbaikan yang digunakan adalah perbaikan yang disampaikan pukul 7.31 WIB lewat e-mail dan WA, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Ya, betul. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Dan sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk ke depan perbaikan itu disampaikan 1 kali saja supaya jangan merepotkan, begitu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Mohon maaf.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Silakan, Kuasa Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 memperkenalkan diri!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan yang hadir pada sidang hari ini adalah saya sendiri, Eliadi Hulu dan Deddy Rizaldy Arwin Gommo sebagai Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021, untuk Pemohon prinsipal pada pagi hari ini tidak bisa hadir pada persidangan, Yang Mulia. Demikian.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sekarang Kuasa Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Assalamualaikum wr.wb.

13. KETUA: SALDI ISRA

Walaikum salam wr. wb. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Saya Said Salahudin, Yang Mulia, Kuasa Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021 di persidangan kali ini saya untuk Kuasa hanya sendiri sedangkan M. Imam Nasef, Erlanda Juliansyah Putra, Fahmi Sungkar

berhalangan, Yang Mulia. Dan di kamera yang lain karena dengan Pemohon Prinsipal kebetulan saya berada pada posisi yang tidak berbarengan. Hadir Pemohon I Riden Hatam Aziz, yang kedua Suparno, yang ketiga Fathan Almadani, dan yang keempat Yanto Sulistianto, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih Pak Said, ya. Jadi, walaupun tidak hadir semuanya kan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kan, sekarang sendiri saja, mungkin nanti bisa bersama-sama. Walaupun nanti menjelang pengesahan bukti ada beberapa poin yang perlu kami klarifikasi kepada Kuasa Pemohon terutama ada penambahan bukti dan ... apa namanya ... itu perlu kejelasan nanti akan kita sampaikan.

Sekarang dipersilakan kepada Kuasa Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 untuk menyampaikan poin-poin pokok apa saja yang diperbaiki sehingga ... apa namanya ... bisa diketahui perbaikan itu. Tidak perlu dibacakan semua karena prinsipnya perbaikan yang Saudara sampaikan sudah kami terima. Sekarang, kami mau mendengar pokok-pokoknya saja. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang telah kami lakukan pada Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021.

Yang pertama perihal perbaikan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang pertama, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa sebelumnya pada sidang pendahuluan kami memasukkan berkas permohonan itu dengan secara umum 2 objek pengujian, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.

Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pengujian formil kami tidak masukkan lagi sebagai ruang lingkup objek pengujian, Yang Mulia. Adapun pertimbangan kami kenapa kami mencabut pengujian formil yang pertama bahwa kami dari Perkara 5/PUU-XIX/2021 ingin fokus untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang telah terlanggar secara materiil di perubahan Undang-Undang Gedung Bangunan, dan juga kemudian Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga tentang Undang-Undang Lalu Lintas.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, kami ingin fokus pada pengujian materiil. Terus kemudian juga pertimbangan kedua, kami melihat telah banyak masyarakat dan juga rekan-rekan yang telah mengajukan pengujian formil walaupun kami mencabut pengujian formil kami, namun

kami tetap mendukung langkah-langkah dari rekan-rekan kami yang tetap melanjutkan pengujian formil.

Terus pertimbangan yang ketiga, Yang Mulia. Kami ambil dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang terbaru di Pasal 43 dimana di situ disampaikan bahwa objek-objek perubahan ataupun perbaikan, yaitu sebatas pada masukan-masukan yang disampaikan oleh Hakim, namun dalam pasal tersebut juga tidak ada yang secara eksplisit melarang apabila ada objek permohonan yang dicabut. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Terus kemudian yang kedua adalah poin-poin perubahan kami, yang pertama dari legal ... kewenangan MK bahwa sebelumnya disampaikan oleh Hakim ... Yang Mulia Hakim bahwa ada baiknya apabila isu dalam pengujian materiil dikelompokkan menjadi untuk lebih supaya mudah dimengerti oleh Yang Mulia Majelis Hakim nantinya. Nah, kami telah melakukan pengelompokkan, Yang Mulia, itu di poin tujuh menjadi tiga isu saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Empat atau tiga ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Mohon maaf (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Empat isu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Empat isu saja, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Empat isu saja, Yang Mulia, yaitu Undang-Undang Gedung Bangunan, terus kemudian Rumah Sakit ... Undang-Undang Rumah

Sakit, terus kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Lalu Lintas bagian penjelasan pasal.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Nah, terus kemudian juga, Yang Mulia, pada poin 17 dimana sebelumnya kami belum mencantumkan jenis-jenis penyandang disabilitas, namun pada poin ini kami menjelaskan secara rinci bahwa para penyandang disabilitas ini merupakan penyandang disabilitas secara fisik.

25. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Terus pada poin 29, Yang Mulia, halaman 7. Bahwa permohonan ini fokus pada kerugian hak-hak konstitusional yang telah diamatkan pada pasal ... dalam pasal-pasal Undang-Undang Gedung dan Bangunan. Namun dengan tidak diakomodirnya hal-hak tersebut melalui perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka hak-hak penyandang disabilitas tersebut telah melanggar.

Nah, kami mejelsakan di sini, Yang Mulia, bahwa kondisi-kondisi yang dapat dialami oleh penyandang disabilitas apabila pasal-pasal dalam Bangunan Gedung tersebut dihilangkan, yaitu misalnya apabila terjadi kebakaran bangunan gedung, maka akan mengalama ... maka para Pemohon mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri termasuk dalam gempa. Karena tidak ada penanda-penanda ataupun aksesibilitas yang memudahkan para Pemohon untuk menyelamatkan diri. Bahkan tanpa keadaan darurat pun, Yang Mulia, para Pemohon pun pasti akan mengalami kesulitan untuk mengakses bangunan gedung tanpa adanya kemudahan aksesibilitas.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Berarti (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
ELIADI HULU**

Nah, kemudian, Yang Mulia (...)

29. KETUA: SALDI ISRA

Diperkuat legal standing, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
ELIADI HULU**

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Di alasan mengajukan permohonan, apa yang diperbaiki?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
ELIADI HULU**

Di alasan-alasan permohonan, Yang Mulia. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa kami telah membuat tabel perbandingan antara pasal-pasal yang sebelum diubah dengan pasal-pasal setelah diubah. Di situ dapat ... ini di halaman 17, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
ELIADI HULU**

Nah, di situ dapat dilihat bagaimana pasal-pasal hasil perubahan tidak mengakomodir penyandang disabilitas dalam kemudahan aksesibilitas gedung dan bangunan.

Oleh karena itu, kami melihat ini merupakan suatu permasalahan konstitusional, Yang Mulia. Nah, selain itu juga, Yang Mulia, dalam frasa ... frasa ... dalam Pasal 24 angka 4 di situ dikatakan ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Itu di poin 65, Yang Mulia, kami menjelaskan bahwa frasa kumpulan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut merupakan ... bukan merupakan frasa yang mati, namun merupakan suatu norma yang dimana akibat norma tersebut memunculkan perubahan terhadap Pasal 7.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, kami melihat bahwa frasa tersebut inkonstitusional karena frasa tersebut menyebabkan hilangnya hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 7. Nah, begitu juga dengan frasa *dihapus* yang terdapat di Pasal 24 angka 13 (...)

35. KETUA: SALDI ISRA

It poin berapa itu? poin 66, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Itu poin 66, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 8 dimana frasa *dihapus* tersebut juga, Yang Mulia, menurut kami bahwa itu merupakan frasa yang hidup, frasa yang mengandung norma, sehingga dari frasa tersebut menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, jadi kami melihat bahwa itu merupakan suatu norma, norma yang hidup, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa itu juga merupakan inkonstitusional karena menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Kemudian untuk perubahan ... untuk ... bagian b, bagian b halaman 25, di situ tidak ada perubahan dan juga untuk (...)

39. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Bagian c-nya itu juga tidak ada perubahan. Namun, Yang Mulia, kami perlu menjelaskan bahwa sebelumnya dalam persidangan pendahuluan, Majelis Hakim telah memberikan masukan untuk mempertimbangkan petitum, Yang Mulia. Dimana dalam petitum kami sebelumnya itu ada yang tidak lazim, yaitu memohon ataupun meminta

kepada Hakim untuk menghidupkan kembali pasal yang telah dinyatakan diubah ataupun dihapus. Nah, kami ingin melihatkan di sini kenapa kami meminta kembali supaya norma-norma tersebut dihidupkan kembali karena apabila misalnya Mahkamah mengabulkan permohonan ini dan mengatakan bahwa pasal perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, maka akan terjadi kekosongan hukum tanpa diberlakukan kembali pasal-pasal yang telah diubah ataupun telah dihapus, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk memberlakukan kembali lagi nantinya pasal-pasal yang kami mohonkan tersebut karena di situlah memang hak penyandang disabilitas diakomodasi, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Di perubahan yang baru ini tidak mengakomodasi. Bahkan, Yang Mulia, kami telah membaca dan mempelajari peraturan pemerintah terbaru tentang bangunan gedung. Di situ sama sekali tidak mengakomodasi penyandang disabilitas, khususnya dalam bangunan gedung. Itu peraturan pemerintah terbaru. Tentunya itu merupakan implikasi dari tidak diakomodasinya hak-hak penyandang disabilitas dalam undang-undang pokoknya, yaitu perubahan Undang-Undang Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Nah jadi, Yang Mulia, bahkan lebih dari itu kata *disabilitas* pun dalam peraturan pemerintah tersebut, satu pun tidak ada. Itu merupakan implikasi ataupun dampak dari dihilangkannya hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Bangunan dan Gedung.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, untuk secara lengkap membaca petitemunya, izin untuk rekan saya, Kuasa Pemohon atas nama Deddy untuk membacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, tapi nanti ndak usah dibaca, ya. Misalnya lembaran negara dan segala macamnya, itu dianggap dibacakan saja. Silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia, terkait petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Menyatakan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Menyatakan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Menyatakan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

9. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Menyatakan Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.'
11. Menyatakan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
13. Menyatakan penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan fasilitas utama adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik-turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket yang dimaksud fasilitas penunjang antara lain adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadahan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.'
14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih kepada Kuasa Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021.

Sekarang kita lanjutkan kepada Kuasa Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Dipersilakan, Pak Said!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Di dalam pokok-pokok Permohonan Perbaikan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 ini yang pertama-tama, Yang Mulia, pertama sekali kami mengajukan Permohonan sedikit saja perubahan pada identitas Pemohon I, tetapi bukan terkait dengan identitas ... apa namanya ... kewarganegaraannya, tetapi pada aktivitasnya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Sebelumnya tertulis pada Permohonan awal atas nama Riden Hatam Aziz. Beliau tertulis *Sekretaris Jenderal FSPMI*. Memang betul pada saat Permohonan diajukan itu posisinya, tapi sekarang yang terbaru sudah ada kongres di FSPMI dan beliau (Pak Riden Hatam Aziz) hari ini sudah ... sudah menjabat sebagai Presiden FSPMI. Oleh sebab itu, Bukti P-2 yang terkait dengan sekjen berubah menjadi presiden, itu nanti akan kami sampaikan kepada Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Yang kedua, Yang Mulia. Itu terkait dengan respons kami atas nasihat Majelis Panel Konstitusi. Jadi, ini kami perlu sedikit saja mengutip atau mengulang substansi dari nasihat-nasihat itu untuk menggambarkan adanya kesesuaian antara nasihat yang diberikan dengan respons yang kami sampaikan agar tidak ada miss, Yang Mulia.

Yang pertama adalah terima kasih kami sampaikan atas nasihat yang diberikan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Dua poin yang kami catat, Yang Mulia Pak Wahid pada pokoknya memberikan nasihat agar Pemohon mencantumkan PMK Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang sudah dicabut.

Yang kedua, Yang Mulia Pak Wahid juga memberikan nasihat agar terhadap alat-alat bukti kliping media yang terkait dengan media, itu juga perlu dilengkapi dengan alat dokumen yang lain. Sehingga itu dua pokok yang kami catat, mudah-mudahan tidak keliru.

Yang terhadap dua hal itu, Yang Mulia. Pertama, kami mau sampaikan bahwa dengan hati gembira kami sudah menerima sepenuhnya nasihat itu dan telah mengganti setiap rujukan PMK Nomor 6 Tahun 2005, kami sudah ubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Bahkan di uraian-uraian sebelumnya tidak kami cantumkan PMK Nomor 6 Tahun 2005 pun, sekarang sepanjang relevan kami sebutkan mengenai adanya PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, tersebar ada di kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, baik di dalam soal subjek hukum Pemohon perorangan, kerugian konstitusional, dan juga kami muat dalam tenggang waktu pengujian Permohonan. Itu uraian tentang PMK Nomor 2 ada di sana, Yang Mulia.

Terhadap nasihat yang kedua, Yang Mulia, terkait adanya perlu diupayakan dokumen-dokumen lain selain media, memang seperti kami sampaikan di awal banyak sekali informasi-informasi tentang penolakan itu. Kami terima untuk mempermudah waktu itu kami ambil dari media. Tapi dokumen-dokumen itu tidak kami tarik, Yang Mulia, tetap seperti awal, jadi alat bukti. Cuma kami tambahkan seperti usul Pak Wahid. Kami upayakan sedemikian rupa karena kebetulan ini Pemohonnya walaupun atas nama perorangan, empat, tetapi dalam dukungan dan difasilitasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Sehingga dengan jaringan buruh di seluruh Indonesia dimintakan bantuan menghimpun bukti-bukti penolakan, terutama yang datang dari daerah-daerah, dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga DPRD di daerah.

Oleh sebab itu, terhadap surat-surat dari kepala daerah dan DPRD juga yang kalau saya tidak salah hitung lagi ada ... sekitar 45 dokumen, begitu, Yang Mulia, telah kami sampaikan juga di dalam Perbaikan Permohonan ini.

Nah, terhadap yang sekitar 45-an dokumen itu, Yang Mulia, untuk memperjelas di dalam sidang ini kami perlu juga untuk menyitir sedikit saja tentang penolakan-penolakan itu. Bahwa ini fakta, ini riil karena surat resminya itu ada, walaupun yang kami kirimkan ke Yang Mulia tidak persis dokumen yang kami minta dari lembaganya, tapi sumber-sumber lain kami dapatkan, baik ada yang di foto langsung pada saat aksi besar-besaran demo dulu, sehingga fotonya mungkin kurang pas, letaknya tidak pas, dan sebagainya, begitu, Yang Mulia.

Dari Aceh misalnya, penolakan datang dari DPR Aceh yang menyampaikan surat kepada tiga lembaga. Kepada Presiden RI, kepada Ketua DPR RI, dan juga kepada Plt. Gubernur Aceh pada waktu itu. Yang pada pokoknya, DPR Aceh menyatakan mendukung rakyat Aceh dari berbagai elemen yang meminta dibatalkannya Undang-Undang Cipta

Kerja. Bahkan juga disampaikan bahwa penolakan itu ditindaklanjuti atau direspons juga dengan menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan pekerja buruh di Aceh menurut DPR Aceh akan tetap menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Kanun tentang Ketenagakerjaan. Itulah kira-kira respons kerasnya dari ... dari ... apa ... DPR Aceh, Yang Mulia. Di tingkat kabupaten yang di Aceh disebut dengan DPRK itu juga banyak muncul, di antaranya yang kami ingin sampaikan dari DPR Aceh Timur yang ditujukan kepada presiden dan dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja, mendesak presiden mengeluarkan perppu, dan bahkan jika tidak di ... tidak dikabulkan oleh presiden, maka DPRK Aceh Timur akan menyerukan perlawanan hingga Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.

Dari Sumatera Barat, juga datang DPRD Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat yang ditujukan kepada presiden. Yang pada pokoknya, meminta agar presiden menerbitkan perppu.

Dari Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan dalam suratnya kepada presiden secara tegas menyatakan, "Dukungan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan elemen mahasiswa di Sumatera Selatan."

Dari Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur meminta agar presiden menanggukahkan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur ada DPRD Tuban, ada Bupati Tulungagung misalnya, yang dengan tegas (...)

51. KETUA: SALDI ISRA

Pak Said, itu sudah, ya, ada di lampiran bukti-bukti pernyataan itu, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Baik ... baik, Yang Mulia, kami lewati.

53. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah dibacakan semualah, Pak Said, nanti kehabisan waktu kita. Silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Ya. Karena kebetulan ... kebetulan jumlahnya banyak sekali alat buktinya, Yang Mulia. Kami sampaikan sedikit, Yang Mulia.

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia. Nasihat dari Pak ... dari Yang Mulia Pak Suhartoyo ... Yang Mulia Pak Harto, pada pokoknya memberikan nasihat agar dalam uraian Legal Standing, tidak hanya mendasari pada alasan terkait dengan Pemohon adalah pemilih pemilu. Persyaratan lain, seperti kepentingan Pemohon dengan undang-undang yang diujikan juga perlu diuraikan. Terhadap hal itu, kami juga dengan hati gembira, dengan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Harto, kami sudah ... apa ... muat juga perbaikannya, yaitu dengan menambahkan uraian mengenai syarat kepentingan Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan, yaitu kami muat di halaman 9-10 di butir ... halaman 9 sampai 10, butir 18. Terkait adanya penambahan uraian itu, maka tidak dapat dihindari untuk berikutnya atau selanjutnya terjadi perubahan-perubahan di sana-sini terkait dengan penomoran, terkait dengan letak, terkait dengan teknislah kira-kira begitu, Yang Mulia, itu mengikuti.

Terakhir, nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel Pak Saldi Isra. Yang pada pokoknya, memberikan nasihat agar dalam pengujian formil tidak meninggalkan argumentasi Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai rujukan tertinggi. Dalam kaitan itu juga, perlu diuraikan mengenai prosedur pembentukan undang-undang, mulai dari tahap persiapan, seperti soal naskah akademik dan hubungannya dengan prolegnas, begitu, dan seterusnya. Begitu juga di tahap pembahasan, perlu diuraikan tentang pelanggaran-pelanggaran, misalnya terkait dengan masyarakat jika itu memang ada. Lantas kemudian, di tahap persetujuan, bagaimana terkait dengan pelanggaran seandainya ada yang terjadi, apa saja? Dan bagaimana perubahan ... bentuk-bentuk perubahannya, misalnya terkait dengan naskah yang diubah itu?

Yang kedua, Yang Mulia Pak Saldi juga menggambarkan bahwa ada irisan atau ada ... ada ... ada ... ada indikasi dugaan bahwa omnibus law ini terkait dengan form atau format. Oleh sebab itu, perlu diuraikan oleh Pemohon. Dan dalam menilai hal itu, perlu juga bagi Pemohon menjelaskan tentang kaitannya pada ketentuan yang sebenarnya harus seperti apa? Mulai dari konstitusi sampai dengan undang-undang di bawahnya.

Nah, jadi terhadap hal itu, Yang Mulia, kami juga sudah menerima sepenuhnya. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Panel Pak Saldi Isra. Kami sudah menerima dan kami secara konkret tindak lanjuti dalam perbaikan Permohonan. Sudah kami sampaikan uraian mengenai prosedur ... prosedur konstitusional pembentukan undang-undang, terutama kami lebih spesifik terkait dengan pembentukan ... proses pembentukan undang-undang yang diajukan RUU-nya oleh presiden karena terlalu luas uraiannya jika kami harus juga menjelaskan tentang yang bagaimana dari DPR, bagaimana dari DPD, dan seterusnya. Kami lebih stretching kepada pembentukan undang-undang yang juga oleh presiden, kecuali terhadap hal-hal yang sifatnya umum. Dan itu kami

usulkan ... sori, mohon maaf, Yang Mulia. Itu kami sampaikan mengenai ... apa ... yang kaitannya dengan presiden karena Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah produk undang-undang hasil inisiatif pemerintah, maka kami lebih menekankan ke aspek itu.

Nah, itu kami tuangkan, Yang Mulia, mulai halaman 16 dan seterusnya sampai ke belakang. Dan atas nasihat Yang Mulia, kami juga sudah menambahkan argumentasi Pasal 20. Dan yang saya sampaikan tadi tentang mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, sampai dengan pengundangan, kami juga sudah uraikan tentang bagaimana prosedur konstitusional pembentukan undang-undang. Bahkan, kami juga menambahkan selain lima tahapan itu yang terkait dengan tahapan penyebarluasan, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ... mohon maaf, mengenai bagaimana undang-undang ... apa ... P3 itu mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyebarluasan prolegnas, penyebarluasan RUU, dan penyebarluasan undang-undang yang sudah disahkan.

Lantas kemudian, untuk memperjelasnya ada hal yang penting, Yang Mulia. Ada beberapa peraturan DPR yang kami rujuk di situ. Secara normatif memang peraturan ini kalau dilihat hari ini statusnya sudah dicabut, Yang Mulia. Dan sudah diganti dengan yang baru. Tapi kenapa kemudian dalam ... dalam rujukan kami, kami sitir juga atau kami rujuk juga, ini karena perlu di ... apa ... dicatat juga dalam persidangan ini, Yang Mulia, selama proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu, DPR mengubah peraturan-peraturan di internal DPR yang bagi Pemohon juga agak aneh itu peraturan-peraturan itu. Maka, peraturan-peraturan yang dicabut itulah ... peraturan-peraturan perlu juga kami sitir.

Yang pertama, Yang Mulia. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, kami menyingkat sebagai PDPR RUU. Peraturan ini berlaku seketika disahkan tanggal 11 September 2012. Kapan undang-undang ini dicabut? Melihat pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 bisa dikatakan bahwa Undang-Undang P ... PDPR PUU ... PDPR ... jadi, ini ada dua, Yang Mulia. Yang tadi yang tahun 2021 PDPR RUU karena tentang re ... mempersiapkan rancangan undang-undang. Sementara yang kedua itu PDPR PUU karena tentang pembentukan undang-undang. Agak ... agak mirip itu singkatannya. Tapi Nomornya adalah Nomor 2 Tahun 2012 yang dicabut dengan Nomor 2 Tahun 2020.

Nah, pencabutan ini dinyatakan di situ bahwa berlaku surut ... berlaku surut tanggal 2 April, padahal diundangkannya tanggal 26 Juni. Nah, ini ... ini undang ... peraturan DPR yang terkait dengan proses penyusunan di tengah jalan dicabut. Dan kemudian pada saat pencabutannya berlaku surut. Ini terjadi pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ada juga yang berikutnya, misalnya terkait dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, pertama kali berlaku tanggal 31 Desember 2019. Ini sedang ramai-ramainya juga, nah, Undang-Undang Cipta Kerja walaupun belum masuk tahun 2000, tapi akhir ini berlakunya. Jadi, kira-kira besoknya tanggal 1 Januari lah begitu orang sudah meng ... mengakses ini.

Tanggal 31 Desember 2019, itu diundangkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas. Tetapi seperti yang tadi juga peraturan ini di tengah jalan juga dicabut oleh Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, sama DPR yang mencabutnya. Yang di situ menyatakan diundangkan tanggal 3 ... tanggal 26 Juni 2020, tetapi rupa-rupanya dikatakan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2020. Dia tahap sedang proses pembahasan di DPR Undang-Undang Cipta Kerja dan terjadi perubahan-perubahan itu, Yang Mulia.

Saya kira itu dulu, Yang Mulia. Selebihnya kami sudah uraikan dalam perbaikan permohonan. Dan yang terkait dengan ... apa namanya ... petitum juga tidak berubah, Yang Mulia, tetap seperti yang awal, tidak ada perubahan. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Said. Jadi, dua-dua ... apa (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Sama-sama, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Nomor permohonan ini sudah menyampaikan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Nanti kami akan ... apa ... ikuti dengan detail perbaikan-perbaikan itu dan informasi yang ada di dalamnya.

Sekarang, ada Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup? Yang Mulia Pak Wahiduddin? Cukup?

Sekarang kita mengesahkan alat bukti. Kita mulai dari Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Tapi, Bukti P-3 ditarik kembali, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Ya, betul, Yang Mulia

61. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini sudah diva ... diklarifikasi dan bukti yang diajukan disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, Pak Said mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10F, ya, Pak Said, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Mohon maaf, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Bukti yang kami sampaikan itu tambahan surat-surat yang paling banyak itu (...)

65. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tunggu dulu, nanti ada dulu. Yang jelas ini nomor besarnya dulu, ya, Pak Said, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Ya, ya.

67. KETUA: SALDI ISRA

P-1 sampai dengan P-10F?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Oh, yang awal, Yang Mulia, ya?

69. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Nah, sek ... kemudian ada tambahan Bukti P-9D (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Oh, ya.

71. KETUA: SALDI ISRA

Sampai dengan P-9Z.22, bukti tambahan, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Ya, betul, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA

Betul, Pak Said?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini ada satu masalah di bukti yang Pak Said ajukan itu.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Itu belum dilabel secara baik. Mana yang Bukti P-9D, P-9Z.22. Jadi, harus dilabel dan nanti Bapak bisa berhubungan lagi dengan Kepaniteraan untuk melengkapi itu. Nah, bukti yang sudah memenuhi syarat kita sahkan, ya, Pak Said, ya? Yang lain nanti hubungi dengan Kepaniteraan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Baik.

79. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, demikian ... apa ... perbaikan permohonan. Jadi, dua perkara ini sudah disampaikan dan ... ya ... apa ... sudah disampaikan. Nanti kami mohon dengan sangat kepada ... apa ... Para Pemohon atau Kuasanya untuk menyerahkan asli bukti dilengkapi dengan lebel-lebel yang proper, supaya kami bisa memahami bukti masing-masing. Ya, tolong di ... apa ... diperhatikan untuk kedua permohonan ini.

Dan kami perlu ingatkan bahwa ini tugas kami untuk memimpin pendahuluan, baik pendahuluan pertama maupun perbaikan permohonan sudah selesai, nanti kami bertiga akan menyampaikan permohonan ini kepada 9 Hakim Konstitusi, termasuk kami. Dan 9 Hakim Konstitusi nanti yang akan memutuskan bagaimana masa depan permohonan ini, apakah akan diputus tanpa pleno atau akan dibawa ke Pleno. Itu menjadi urusan 9 Hakim Konstitusi. Tugas kami melaporkan kepada 9 Hakim Konstitusi dan nanti akan diputuskan. Perkembangannya akan diberitahu kepada Para Pemohon dari Kepaniteraan.

Ya, Kuasa Nomor 5/PUU-XIX/2021, ya? Bisa dipahami?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
ELIADI HULU**

Siap, bisa, Yang Mulia.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021:
DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Bisa, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA

Kuasa Nomor 6/PUU-XIX/2021, Pak Said bisa, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID SALAHUDIN**

Sedikit, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID SALAHUDIN**

Untuk Nomor 6/PUU-XIX/2021. Yang Mulia, sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK dan juga terdapat dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu (...)

86. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID SALAHUDIN**

Ada tenggang waktu pengajuan pengujian formil, yaitu 45 hari.

88. KETUA: SALDI ISRA

Ya, itu nanti akan kami bahas, Pak. Akan kami bahas.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID SALAHUDIN**

Ya. Maksud kami, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
SAID SALAHUDIN**

Terkait dengan itu, kami mohon kiranya Yang Mulia agar untuk pengujian formil mungkin bisa lebih diprioritaskan karena juga permohonan pengajuannya juga itu kan dibatasi mungkin proses putusannya dengan Yang Mulia bisa mempertimbangkan untuk lebih mempercepat misalnya dibanding perkara-perkara yang lain begitu, Yang Mulia. Karena kerugian konstitusional itu sudah dirasakan oleh Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, nanti ... apa ... topik ini atau usul ini pun akan kami sampaikan di dalam RPH. Nanti RPH yang memutuskannya.

Dengan demikian karena ... apa namanya ... sudah disampaikan semuanya dan bukti sudah disahkan, kita sampaikan bahwa sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.57 WIB

Jakarta, 4 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.